

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang selaras dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

4.1.1 *Target Compliance* Pelaku Usaha Makanan dan Minuman dalam Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang

Kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang yang berlandas pada Perwali Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan plastik sekali pakai memiliki beberapa arahan utama untuk dipatuhi oleh pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang, arahan tersebut diterjemahkan oleh penulis melalui beberapa poin berikut (1) penyediaan produk pengganti ramah lingkungan; (2) permintaan produk pengganti ramah lingkungan; (3) anggapan plastik sekali pakai merusak lingkungan; (4) anggapan kebijakan plastik sekali pakai sebagai kebijakan yang benar; (5) pemberian produk pengganti ramah lingkungan; dan (6) pemberian imbauan menggunakan produk pengganti ramah lingkungan. Arahan-arahan tersebut dikategorikan dan dikaitkan dengan teori indikator kepatuhan milik Blass (1999), yang terdiri dari 3 tahapan yakni *belief*, *accept*, dan *act*. *Belief* artinya kelompok sasaran akan patuh jika memahami kemudian memercayai nilai dan norma; *accept* yakni menerima baik norma atau nilai dari suatu kebijakan baik secara tertulis ataupun lisan; dan *act* yakni kepatuhan akan terwujud jika kelompok sasaran melakukan nilai dan norma melalui perbuatan.

Tingkat target complince berdasarkan data lapangan yang didapatkan melalui kuesioner diketahui bahwa masih rendah. Kepatuhan pelaku usaha makanan dan minuman dalam penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang dengan persentase sebesar 46,3% . Data diperoleh berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dari 99 responden yang berlokasi di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Pedurungan sebagai representasi dari Kota Semarang. Rendahnya kepatuhan menandakan bahwa para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang belum menyadari kehadiran dan melaksanakan perintah kebijakan penggunaan plastik sekali pakai dalam Perwali Nomor 27 Tahun 2019.

1. *Belief*

Sebagaimana hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa indikator *belief* menghasilkan nilai dengan taraf tinggi atau patuh dengan persentase 69,9% untuk anggapan plastik sekali pakai merusak lingkungan dan 63,1% bagi anggapan kebijakan plastik sekali pakai sebagai kebijakan yang benar.

2. *Accept*

Pada indikator *accept* berada di luar perkiraan karena berada ditingkat kepatuhan yang tinggi dengan masing-masing skor persentase 38,1% untuk penyediaan produk pengganti ramah lingkungan dan skor 36,1% untuk permintaan produk pengganti ramah lingkungan.

3. *Act*

Pada indikator terakhir, yakni *act* mendapatkan nilai rendah yang setara dengan 37,8% untuk pemberian produk pengganti ramah lingkungan dan 33% untuk pemberian imbauan menggunakan produk pengganti ramah lingkungan.

Para pelaku usaha makanan dan minuman sebagai salah satu kelompok sasaran yang tidak mematuhi kebijakan penggunaan plastik di Kota Semarang dapat menghambat keberhasilan tujuan Perwali Nomor 27 Tahun 2019 sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2). Di sisi lain dengan tingkat kepatuhan yang rendah dari para pelaku usaha makanan dan minuman dapat menambah timbulan sampah plastik sekali pakai di Kota Semarang, yang hingga kini tidak kunjung berkurang setiap tahunnya. Tingkat kepatuhan yang rendah turut menjadi penanda bahwa para pelaku usaha makanan dan minuman belum melaksanakan tindakan preventif dari pencemaran lingkungan melalui penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang secara penuh.

4.1.2 Faktor-Faktor Penghambat *Target Compliance* Kebijakan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kota Semarang

1. Informasi menjadi dasar penentu kelompok sasaran dalam mematuhi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang. Kelompok sasaran mengetahui adanya pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, tetapi informasi yang diterima tidak mendetail. Implementor kebijakan memang telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui sosial media. Namun sosialisasi yang dilaksanakan kurang merata dan tidak gencar. Keterbatasan penerimaan informasi oleh kelompok sasaran membuat

kepatuhan terhadap kebijakan penggunaan plastik sekali pakai menjadi kurang efektif.

2. Pemberlakuan insentif dan sanksi menjadi salah satu jalan untuk mendorong target compliance dari pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang. Implementor kebijakan mengaku telah memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang belum mematuhi, sanksi diberikan berupa teguran lisan. Namun, pemberlakuan sanksi tidak merata hanya pada usaha tertentu saja. Para pelaku usaha makanan dan minuman juga tidak pernah mengetahui adanya pemberlakuan sanksi. Dengan demikian pemberlakuan sanksi pada kebijakan penggunaan plastik sekali pakai juga tidak merata dan adil.
3. Pengawasan dapat mengetahui bagaimana perkembangan target compliance terhadap pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang. Sama halnya dengan penerapan insentif dan sanksi, implementor kebijakan terkesan pandang bulu untuk mengawasi kelompok sasaran. Pelaksana kebijakan hanya mengunjungi, mengedukasi, dan memberikan peneguran lisan pada usaha skala besar atau yang telah memiliki beberapa cabang. Pengawasan secara langsung pun dilakukan terakhir di tahun 2021. DLH Kota Semarang saat ini lebih fokus melakukan edukasi kepada masyarakat umum melalui FGD daripada melakukan pengawasan secara langsung.

4.2 Saran

Didasarkan pada kondisi lapangan yang belum baik dari subbab kesimpulan mengenai target compliance pelaku usaha makanan dan minuman penggunaan

plastik sekali pakai di Kota Semarang ini, maka penulis memberikan saran yang yang berpedoman pada tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Upaya untuk menyempurnakan tingkat target compliance pada kebijakan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Semarang, maka diperlukan adanya evaluasi , perhatian, serta pengawasan serius dari Pemerintah Kota Semarang terkhusus dinas-dinas terkait. Utamanya pada indikator kepatuhan dengan taraf nilai 'rendah'. Meski terdapat indikator yang berada dikategori 'tinggi', yakni indikator *belief*. Namun, tidak menutup kemungkinan jika para kelompok sasaran tidak menerima atau bahkan menerapkan kebijakan ini secara sepenuh hati.
2. Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan sosialisasi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh kelompok sasaran terkait isi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai. Perlu dilakukan model sosialisasi yang masif dan gencar kepada masyarakat agar isu dampak plastik sekali pakai bagi lingkungan terinternaliasi di benak tiap individu. Tidak hanya melalukan sosialisasi secara tatap muka saja, tetapi perlu adanya edukasi melalui berbagai platform sosial media dan tidak hanya satu dinas saja yang membuat konten terkait kebijakan penggunaan plastik sekali pakai. Namun, seluruh instansi gencar membuat edukasi terkait kebijakan ini.
3. Perlu adanya pemberian insentif bagi para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Semarang yang telah mematuhi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai. Insentif tidak melulu soal materi, tetapi Pemkot Semarang dapat memberikan apresiasi seperti stiker sebagai penanda telah

mematuhi kebijakan ataupun postingan liputan dengan pelaku usaha yang telah patuh. Sehingga diharapkan dapat memotivasi pelaku usaha makanan dan minuman yang belum mematuhi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai. Dorongan bagi sesama kelompok sasaran dapat memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam menerima norma baru. Dorongan sosial berupa penguatan membuat penerimaan semakin kuat serta membuat kelompok sasaran semakin patuh pada kebijakan (Syamsiar, 2021)

4. Perlu dilakukan peninjauan kembali yang berkelanjutan mengingat pemberlakuan sanksi karena hingga saat ini tidak jelas dan konsisten. Pemberlakuan edukasi, pengawasan, hingga sanksi masih tidak menyeluruh. DLH Kota Semarang terkesan pilih-pilih dalam melakukan sosialisai, pengawasan, dan pemberian sanksi pada pelaku usaha makanan dan minuman secara langsung. Apabila sosialisasi telah dipahami hingga ke *grassroot* atau para pedagang kecil maka Pemerintah Kota Semarang perlu memberlakukan insentif dan sanksi secara jelas dan tegas, agar menimbulkan efek jera bagi yang tidak mematuhi kebijakan
5. Seyogyanya Pemerintah Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan menjadi figur yang tegas dan solutif bagi masyarakatnya. Pemerintah Kota Semarang seharusnya mengakomodasi atau memberikan subsidi harga produk pengganti ramah lingkungan sehingga bersaing dengan harga plastik konvensional agar seluruh kalangan pelaku usaha makanan dan minuman bisa menjangkau dan dapat mematuhi kebijakan penggunaan plastik sekali pakai.

6. Pengawasan dengan mengunjungi lokasi secara langsung perlu dilaksanakan kembali secara kontinu dengan tidak membedakan skala usaha kelompok sasaran utamanya pelaku usaha makanan dan minuman. Jika Pemerintah Kota Semarang gencar melakukan pengawasan pada retail dan hotel, tetapi pelaku usaha makanan dan minuman tidak diperhatikan lalu fungsi adanya Perwali Nomor 27 Tahun 2019 untuk apa. Sehingga, pengawasan perlu diperketat mengingat DLH Kota Semarang pernah mendapatkan rapor merah atas kinerja penanganan sampah di Kota Semarang. Mengingat timbulan sampah di TPA Jatibarang telah *overload* dan gunung sampah kian tinggi.
7. Pelaksana kebijakan perlu menanggapi laporan dari masyarakat terkait kebijakan penggunaan plastik sekali pakai ini secara cepat dan tepat. Di sisi lain, DLH Kota Semarang tidak hanya bergerak saat ada laporan dari masyarakat saja. Mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aplikasi SILAMPAH yang memang dikhususkan untuk membuat laporan terkait sampah di Kota Semarang.